

## Standar Pelayanan

### Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan.
- h. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
- i. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- j. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- k. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di bidang Perdagangan.
- l. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir permohonan izin.</li><li>b. Nomor Induk Berusaha (NIB).</li><li>c. Scan Prospektus Penawaran Waralaba.</li><li>d. Scan Perjanjian Waralaba.</li><li>e. Scan Izin Usaha.</li><li>f. Scan Tanda Bukti Pendaftaran HKI.</li><li>g. Scan KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.</li><li>h. Komposisi penggunaan tenaga kerja.</li><li>i. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan izin Usaha serta izin Komersial atau Operasional.</li><li>2) Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>3) Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>4) Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li><li>5) Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li><li>6) Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li><li>7) Proses penerbitan izin.</li><li>8) Verifikasi izin.</li><li>9) Penomoran izin.</li></ol>

		<p>10) Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</p> <p>11) Download dan pengarsipan izin oleh petugas.</p> <p>12) Upload dan notifikasi operator pada Webform OSS.</p> <p>13) Izin pada OSS berlaku efektif.</p> <p>14) Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 2 (dua) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>